



**BERITA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO. 45, 2008

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

BUPATI PAKPAK BHARAT

Menimbang : a. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 72 Tahun 2006 dirasa perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa atau disebut nama lain adalah Pimpinan Desa yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa pada Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitas, penetapan/penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

Kewenangan Camat yang berasal dari kewenangan Kabupaten yang merupakan Kewenangan Bupati, yang dilimpahkan sebagian kepada Camat dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Sebagian kewenangan wajib yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
 1. Bidang Pertanian;
 2. Bidang Pertambangan dan Energi;
 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Bidang Perkoperasian;
 6. Bidang Penanaman Modal;
 7. Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
 8. Bidang Ketenagakerjaan;
 9. Bidang Pendidikan;
 10. Bidang Sosial;
 11. Bidang Penataan Ruang;
 12. Bidang Pemukiman;
 13. Bidang Pekerjaan Umum;
 14. Bidang Perhubungan;
 15. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 16. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah;
 17. Bidang Perimbangan Keuangan;
 18. Bidang Kependudukan;
 19. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 21. Bidang Penerangan;
 22. Bidang Kearsipan;
 23. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 24. Bidang Kesehatan;
 25. Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pemberian wewenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas personil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait disertai dengan pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan secara intensif terhadap para pegawainya agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal;
- (2) Dalam hal-hal tertentu apabila Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 5

Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan yang diperoleh berdasarkan pasal 3 ayat(1) kepada kepala Desa dengan persetujuan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Kewenangan Camat sesuai dengan jabatannya yang bersifat sementara masih tetap berlaku dan melekat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Bidang kewenangan dan bentuk rincian yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan oleh Bupati Pakpak Bharat kepada Camat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 1 Agustus 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diudangkan di Salak
pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 48

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa atau disebut nama lain adalah Pimpinan Desa yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa pada Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan/penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

Kewenangan Camat yang berasal dari kewenangan Kabupaten yang merupakan Kewenangan Bupati, yang dilimpahkan sebagian kepada Camat dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Sebagian kewenangan wajib yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
 1. Bidang Pertanian;
 2. Bidang Pertambangan dan Energi;
 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Bidang Perkoperasian;
 6. Bidang Peranaman Modal;
 7. Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
 8. Bidang Ketenagakerjaan;
 9. Bidang Pendidikan;
 10. Bidang Sosial;
 11. Bidang Penataan Ruang;
 12. Bidang Pemukiman;
 13. Bidang Pekerjaan Umum;
 14. Bidang Perhubungan;
 15. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 16. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah;
 17. Bidang Perimbangan Keuangan;
 18. Bidang Kependudukan;
 19. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 21. Bidang Penerangan;
 22. Bidang Kearsipan;
 23. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 24. Bidang Kesehatan;
 25. Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pemberian wewenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas personil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait disertai dengan pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan secara intensif terhadap para pegawainya agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal;
- (2) Dalam hal-hal tertentu apabila Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 5

Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan yang diperoleh berdasarkan pasal 3 ayat(1) kepada kepala Desa dengan persetujuan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Kewenangan Camat sesuai dengan jabatannya yang bersifat sementara masih tetap berlaku dan melekat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Bidang kewenangan, dan bentuk rincian yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan oleh Bupati Pakpak Bharat kepada Camat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 1 Agustus 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 48